



P E N E T A P A N

Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

KHAIRUDDIN, NIK. 1207230602680004, lahir di Medan tanggal 06 Februari 1968, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat di Jln. Kompos Ujung Dusun VIII RT/RW.027/013 Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal-Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **HENDRIK SIAHAAN, S.H., dan JITRAN PASARIBU, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum "**SINAR KEADILAN**" beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 48 Medan, berdasarkan Surat kuasa Nomor: 04-09/SK/IX/2024 tanggal 7 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Register Nomor W2.U4/2973/Hkm.00/IX/2024 tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan akan melakukan perubahan atau perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengirimkan Surat Pencabutan Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan hak dari Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv yang masih lazim dipergunakan dalam praktek peradilan, maka Hakim berkesimpulan adalah layak dan beralasan hukum menyatakan pencabutan perkara permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Lbp dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret perkara permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Lbp tersebut dari dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan pencabutan perkara permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Lbp dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Lbp tersebut dari dalam register perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Wulandari Nasution, S.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Lbp